



Hukuman Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di Lingkungan Kampus

Basthia Surya Afifah , Hatarto Pakpahan

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang

Abstrak

Tindak Pidana Pencabulan merupakan semua perbuatan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual yang dianggap melanggar norma kesucian atau kesopanan. Masalah pencabulan di lingkungan kampus atau perguruan tinggi sudah bukan menjadi rahasia lagi, hal ini dibuktikan dengan banyaknya beredar berita mengenai pencabulan di lingkungan pendidikan khususnya perguruan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pertimbangan hakim dan mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materil di Indonesia terhadap tindak pidana pencabulan berdasarkan putusan nomor 732 / Pid.b / 2019 / PN.Tjk, dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Bahwa dari hasil penelitian ini yang pertama majelis hakim dalam memutuskan atau mengadili suatu perkara harus melakukan pertimbangan dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan baik melalui keterangan saksi, saksi ahli, keterangan terdakwa, bukti-bukti, pengakuan serta sumpah selain itu juga unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan apakah sudah terpenuhi atau belum dan juga pertimbangan hakim harus memuat pertimbangan yuridis, Filosofis, dan Sosiologis, hakim juga harus melihat apa yang memberatkan dan apa yang meringankan. Di dalam putusan Nomor 732 / Pid.b / 2019 / PN.Tjk Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak cukup adil dan belum tepat dengan mengadili terdakwa dengan penjara 1 (satu) tahun. Penerapan hukum pidana materil terhadap kasus tindak pidana pencabulan dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 732/Pid. B /2019/ PN.Tjk telah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat Dakwaan harus memenuhi beberapa syarat yaitu syarat Formil dan materil. Syarat Formil meliputi biodata terdakwa dan Materil harus terdapat *Locus* atau tempat dan *Tempus* atau waktu kejadian.

Abstract

Criminal acts of obscenity are all acts related to life in the sexual field which are considered to violate the norms of decency or decency. The problem of sexual abuse on campuses or universities is no longer a secret, this is evidenced by the many reports circulating about sexual abuse in educational settings, especially universities. This study aims to find out about the judge's considerations and find out how material criminal law in Indonesia is applied to the crime of obscenity based on decision number

Kata kunci:

Tindak Pidana,
Pencabulan, Kampus

Article Histori:

Received: 2023-1-11
Received in revised form:
2023-3-1
Accepted: 2023-5-21

Keywords:

Crime, Obscenity,
Campus

732 / Pid.b / 2019 / PN.Tjk, using the Normative Juridical research method. Whereas from the results of this study, the first panel of judges in deciding or adjudicating a case must make judgments by taking into account the facts of the trial, both through the statements of witnesses, expert witnesses, statements of the accused, evidence, confessions and oaths, in addition to the elements in the article. whether the accused has been fulfilled or not and also the judge's consideration must include juridical, philosophical and sociological considerations, the judge must also look at what is aggravating and what is mitigating. In decision No. 732 / Pid.b / 2019 / PN.Tjk the judge in making the decision was not fair enough and not right by trying the defendant with 1 (one) year's imprisonment. The application of material criminal law to cases of criminal acts of obscenity in the decision of the Tanjung Karang District Court Number 732/Pid. B /2019/ PN.Tjk is correct and in accordance with the applicable laws and regulations. Considering that the indictment must meet several conditions, namely formal and material requirements. The formal requirements include the defendant's biodata and the material must have a locus or place and tempo or time of incident.

Koresponden Penulis;
Hatarto Pakpahan
Email: hatarto.pakpahan@unmer.ac.id

1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat karena hukum merupakan aturan untuk tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena jika tanpa adanya aturan akan tercipta kejahatan. Kejahatan dapat timbul di mana saja dan kapan saja, bahkan dapat dikatakan kejahatan itu terjadi hampir pada setiap lapisan masyarakat (Sonata, 2015).

Salah satu yang menjadi fenomena tindak kejahatan yang selalu terjadi dalam masyarakat ialah kejahatan asusila atau Kesusilaan merupakan keseluruhan nilai atau norma yang mengatur atau merupakan pedoman tingkah laku manusia di dalam masyarakat untuk menyelenggarakan tujuan hidupnya (Alhakim, 2019). Kejahatan Asusila atau Kesusilaan merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, khususnya perbuatan yang berkaitan dengan kelamin, atau bagian badan yang membuat rasa malu, jijik atau

merangsang birahi orang lain diatur dalam Pasal 281 KUHP yang berbunyi “ Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”. Salah satu bentuk dari tindak pidana asusila yaitu tindak pidana pencabulan.

Definisi pencabulan merupakan semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. Namun, tidak ada definisi hukum yang jelas mengartikan kata pencabulan itu sendiri, baik dalam KUHP (Pradana, 2021). Pengertian pencabulan menurut pendapat ahli Soetandyo Wignjosoebroto mendefinisikan pencabulan sebagai suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seseorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Perbuatan cabul juga diartikan oleh ahli R.Soesilo merupakan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, cium, meraba - raba kemaluan, meraba buah dada (Robyanugrah, 2021).

Hal ini kemudian dapat mengakibatkan menurunnya kualitas dari kesehatan mental,

fisik bagi korban pencabulan itu sendiri. Tindak Pidana pencabulan hingga kekerasan seksual sering terjadi pada seorang perempuan banyak disebabkan oleh sistem tata nilai yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki, Masih banyak masyarakat yang memiliki pandangan bahwa kaum perempuan sebagai kaum yang dapat dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak oleh kaum laki-laki. Kekerasan, pelecehan bahkan pencabulan pada dasarnya merupakan sebuah realita yang nyata dan sering sekali terjadi dalam masyarakat dari dulu hingga saat ini (Juita, 2018).

Kejahatan mengenai pecabulan dalam kehidupan masyarakat memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut (Putri, 2022). Hakim dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif duduk perkara yang sedang ditangani, selain itu hakim juga harus melihat fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya (Situngkir, 2018). Jadi putusan itu bukan lahir dalam proses secara apriori kemudian baru dikonstruksi atau direka-reka pertimbangan pembuktiannya, tetapi harus dipertimbangkan dulu tentang terbukti atau tidaknya kemudian sampai pada putusan. Hakim dalam memeriksa suatu perkara pidana yang berkaitan dengan kesusilaan harus mampu membedakan tentang persetujuan, perbuatan pencabulan, perkorsaan, pelecehan (puteh, 2022). Hakim dalam memeriksa suatu perkara pidana yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan harus mampu membedakan kualifikasi yang tepat mengenai tindak pidana yang sedang ditangani. Hal ini ditakutkan terdapat pasal yang berbeda dapat dikenakan kepada terdakwa sebagaimana dimaksud dalam (Putusan

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 732/Pid.B/2019/PN.Tjk).

Putusan pidana yang menarik untuk penulis melakukan analisis yaitu putusan Nomor : 732/Pid.b/2019/PN.Tjk, kasus posisinya sebagai berikut : Terdakwa Drs. SYAIFUL HAMALI M.Kom.I bin H.M.Ali, pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 13.20 wib atau setidak - tidaknya pada bulan Desember Tahun 2018 bertempat di ruangan dosen di kampus UIN Raden Intan Lampung jalan Letkol Endro Suratmi kecamatan Sukarame kota Bandar Lampung, korban Elifiya Paramita hendak mengumpulkan tugas mandiri mata kuliah sosiologi agama II, kemudian saksi korban mengajak temannya saksi Inggit Nursanti untuk menemaninya ke ruang dosen pengajar mata kuliah tersebut yaitu terdakwa Drs. Syaiful Hamali, kemudian korban bertemu terdakwa di depan ruang dosen pengajar lalu korban berkata kepada terdakwa " pak ini saya mau ngumpulin tugas karena kemarin pada saat UAS saya keluar duluan jadi tidak tahu bahwa tugas tersebut sudah dikumpulkan " lalu terdakwa masuk kedalam ruangan dosen yang diikuti oleh korban. Kemudian didalam ruangan tersebut terdakwa berdiri membelakangi meja kerjanya berhadapan dengan korban yang sedang berdiri, lalu korban berkata kepada terdakwa " Maaf pak saya terlambat ngumpulin tugas, karena waktu UAS saya keluar duluan " sembari memeberikan tugas tersebut kepada terdakwa, kemudian tugas tersebut dibuka sebentar oleh terdakwa lalu diletakkan di meja kerja terdakwa selanjutnya terdakwa melangkah kakinya satu langkah mendekati tubuh korban sembari memegang lengan kanan korban sambil berkata " kebiasaan kamu ya " lalu korban menjawab " ya pak minta maaf " kemudian tangan kanan terdakwa memegang lengan kiri saksi korban sambil dielus - elus lalu terdakwa memegang dan mengelus - elus dagu korban sambil berkata " ini apa? " dijawab korban " ini jerawat pak " lalu terdakwa berlanjut memegang pipi dan mengelus

- elus pipi kanan dan kiri korban, lalu korban merasa ketakutan sehingga melangkah mundur sambil berkata “ bagaimana pak tugas saya diterima apa tidak?” lalu terdakwa diam saja tidak menjawab namun mata terdakwa memandangi bibir saksi korban sambil tersenyum sehingga saksi korban merasa tidak nyaman berkata “ ya suda pak terima kasih saya ijin pulang “ namun terdakwa kembali memegang kedua lengan saksi korban sambil tersenyum nafsu lalu terdakwa menarik tangan kiri korban sehingga korban dan terdakwa bergeser kearah jendela pojok ruangan lalu terdakwa memegang bahu kanan korban sambil berkata “ main dimana yuk “ saksi korban menjawab “ maaf pak saya ijin pulang “ namun terdakwa tetap memegang lengan kiri korban lalu korban berusaha untuk keluar ruangan namun terdakwa kembali memegang pipi kanan dan korban berusaha memberontak, lalu terdakwa mengarahkan tangannya memegang payudara korban sehingga korban teriak “eh pak” lalu terdakwa tersenyum kembali. Kemudian korban bergegas keluar dan terdakwa segera mengambil tasnya lalu ikut berjalan keluar bersama korban lalu tangan kananya merangkul pinggang saksi korban dan mengelus -elus lalu tangan kanan terdakwa menepuk pantat saksi korban berkali -kali, setelah pintu terbuka terdakwa melepaskan tangannya, kemudian terdakwa berjalan keluar meninggalkan korban dan saksi Inggit Nursanti

Berkaitan dengan peristiwa pidana dalam putusan nomor 732/Pid.b/2019/PN.Tjk, terdakwa kemudian diajukan di persidangan dengan dakwaan pasal 290 ayat (1) KUHP. Berkaitan dengan uraian peristiwa pidana dalam putusan nomor 732/Pid.b/2019/PN.Tjk, penulis tertarik untuk melakukan analisa mengenai pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara khususnya mengenai tindak pidana pencabulan dan penulis tertarik untuk melakukan analisa mengenai bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pencabulan di indonesia khususnya dalam putusan tersebut.

Dalam artikel ini yang dibahas adalah terkait dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencabulan dalam putusan nomor perkara 732/Pid.b/2019/PN.Tjk dan juga penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku pada tindak pidana pencabulan berdasarkan putusan nomor 732 / Pid.b / 2019 / PN.Tjk.

2. Metode

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum merupakan suatu proses yang dilakukan yang bertujuan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi yang membutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi, kemudian memberikan pemecahan masalah yang sedang dihadapi yang dalam penelitian skripsi ini, penulis menganalisa putusan Pengadilan Tanjung Karang (Putusan Nomor 732/Pid.b/2019/PN.Tjk).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 732 / Pid. B / 2019 / PN.Tjk

Hakim wajib menjaga kemandirian peradilan atau segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal - hal sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar hukum dipidanakan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan. Dalam hal memutus suatu perkara, hakim harus bebas dan tidak boleh terpengaruh oleh pihak manapun. Hakim harus mandiri dan netral, tidak memihak pihak manapun supaya tercipta keadilan di dalam putusan yang dibuat oleh hakim tersebut (Siregar, 2020).

Sesuai dengan pasal 183 KUHP, hakim tidak boleh atau dilarang menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti sah. Yang dimaksud alat bukti sah yaitu sah menurut pasal 184 KUHP yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat, petunjuk. Putusan pengadilan dapat berupa pembebasan terdakwa atau pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum ataupun penjatuhan pidana terhadap terdakwa (Muhammadi, 2018).

Putusan pengadilan tersebut harus dibacakan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, yang dilakukan setelah pemeriksaan di persidangan dianggap sudah selesai dan jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan (*requisitoir*) yang diikuti dengan pembelaan terdakwa atau penasehat hukumnya (Nasution, 2021).

Mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagaimana ketentuan di atas, maka pidana yang dijatuhkan oleh hakim diharapkan sesuai dengan perbuatan dan kesalahan yang sudah dilakukan terdakwa. Pertimbangan hakim dalam sebuah putusan perkara pidana merupakan wujud dari pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat, korban, pelaku, dan Tuhan (Purwanti, 2019).

Dalam perkara nomor 732 / Pid.b / 2019 / PN.Tjk, yang menjadi bahan analisa dalam penelitian ini perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan Drs. Syaiful Hamali, M.Kom (Terdakwa). Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 Ayat 1 KUHP "Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya".

Adapun unsur-unsur pasal yang diterapkan dalam perkara nomor 732/Pid.b/2019/

PN.Tjk meliputi : Pertama, Unsur Barang Siapa : Menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Didepan persidangan telah diajukan terdakwa yang mengaku sehat jasmani dan rohani bersama Drs. Syaiful Hamali, M.Kom. i dimana persidangan membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan disamping itu, dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan lancar, serta dapat menerangkan sesuai dengan perbuatan yang terdakwa lakukan. Maka unsur barang siapa telah terbukti.

Kedua, Unsur Melakukan Perbuatan Cabul : Yang dimaksud dengan "Perbuatan Cabul" merupakan perbuatan yang melanggar kesucian atau kesopanan (perbuatan yang keji), seperti cium - ciuman, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada dsb. Bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 13.20 wib atau setidak - tidaknya pada bulan Desember Tahun 2018 bertempat di ruangan dosen di kampus UIN Raden Intan Lampung jalan Letkol Endro Suratmi kecamatan Sukarame kota Bandar Lampung, korban Elifiya Paramita hendak mengumpulkan tugas mandiri mata kuliah sosiologi agama II, kemudian saksi korban mengajak temannya saksi Inggit Nursanti untuk menemaninya ke ruang dosen pengajar mata kuliah tersebut yaitu terdakwa Drs. Syaiful Hamali, kemudian korban bertemu terdakwa di depan ruang dosen pengajar lalu korban berkata kepada terdakwa "pak ini saya mau ngumpul tugas karena kemarin pada saat UAS saya kelua duluan jadi tidak tahu bahwa tugas tersebut sudah dikumpulkan" lalu terdakwa masuk kedalam ruangan dosen yang diikuti oleh korban. Kemudian didalam ruangan tersebut terdakwa berdiri membelakangi meja kerjanya berhadapan dengan korban yang sedang berdiri,

lalu korban berkata kepada terdakwa "Maaf pak saya terlambat ngumpul tugas, karena waktu UAS saya keluar duluan" sembari memeberikan tugas tersebut kepada terdakwa, kemudian tugas tersebut dibuka sebentar oleh terdakwa lalu diletakkan di meja kerja terdakwa, selanjutnya terdakwa melangkah kakinya satu langkah mendekati tubuh korban sembari memegang lengan kanan korban sambil berkata "kebiasaan kamu ya" lalu korban menjawab "ya pak minta maaf" kemudian tangan kanan terdakwa memegang lengan kiri saksi korban sambil dielus - elus lalu terdakwa memegang dan mengelus - elus dagu korban sambil berkata "ini apa?" dijawab korban "ini jerawat pak" lalu terdakwa berlanjut memegang pipi dan mengelus - elus pipi kanan dan kiri korban, lalu korban merasa ketakutan sehingga melangkah mundur sambil berkata "bagaimana pak tugas saya diterima apa tidak?" lalu terdakwa diam saja tidak menjawab namun mata terdakwa memandangi bibir saksi korban sambil tersenyum sehingga saksi korban merasa tidak nyaman berkata "ya suda pak terima kasih saya ijin pulang" namun terdakwa kembali memegang kedua lengan saksi korban sambil tersenyum nafsu lalu terdakwa menarik tangan kiri korban sehingga korban dan terdakwa bergeser kearah jendela pojok ruangan lalu terdakwa memegang bahu kanan korban sambil berkata "main dimana yuk" saksi korban menjawab "maaf pak saya ijin pulang" namun terdakwa tetap memegang lengan kiri korban lalu korban berusaha untuk keluar ruangan namun terdakwa kembali memegang pipi kanan dan korban berusaha memberontak, lalu terdakwa mengarahkan tangannya memegang payudara korban sehingga korban teriak "eh pak" lalu terdakwa tersenyum kembali. Kemudian korban bergegas keluar dan terdakwa segera mengambil tasnya lalu ikut berjalan keluar bersama korban lalu tangan kananya merangkul pinggang saksi korban dan mengelus -elus lalu tangan kanan terdakwa menepuk pantat saksi korban berkali - kali, setelah pintu terbuka terdakwa melepaskan

tangannya, kemudian terdakwa berjalan keluar meninggalkan korban dan saksi Inggit Nursanti.

Bahwa setelah melihat kasus posisi tersebut bahwa ahli hukum Dr. Bambang Hartono, S.H.,M. Hum menjelaskan perbuatan yang memegang tangan kiri serta mengelus - elus pipi, membelai - belai pipi, menyentuh payudara, serta menepuk pantat korban berkali -kali terhadap korban seorang wanita mahasiswi, maka perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam pasal 290 ayat 1 KUHP. Maka unsur melakukan perbuatan cabul telah terbukti.

Ketiga, *Unsur Dengan Seorang Padahal Diketahui Bahwa Orang Itu Pingsan atau Tidak Berdaya* : Bahwa sebagaimana terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban, dimana saksi korban dalam keadaan tidak berdaya. Menurut ahli Psikolog Forensik Octa Reni Setiawati, M.Psi kondisi saksi korban dalam keadaan "Ketidak Berdayaaan" karena ia mempersepsikan dirinya berstatus lebih imperior dari terdakwa karena ia memiliki kepentingan untuk mengumpulkan tugas sebagai salah satu bentuk perlengkapan UAS mata kuliah sosiologi agama, dengan kondisi ini saksi korban menjadi tidak berdaya. Dengan ini ahli psikologi forensik telah melakukan observasi terhadap saksi korban, hasil pemeriksaan disimpulkan saksi korban ELIFIA PARAMITA kompeten untuk menjadi saksi tetapi dengan tidak menghadirkan terdakwa saat ia bersaksi karena adanya rasa trauma.

Bahwa ahli pidana Dr. Bambang Hartono S.H.,M.Hum menjelaskan yang dimaksud dengan unsur pasal "seseorang itu tidak berdaya", seorang dalam hal ini adalah saksi korban yang berstatus sebagai mahasiswa yang sedang mengumpulkan tugas mata kuliah dengan seorang dosen pengajar yaitu terdakwa. Maka dengan ini dapat dikategorikan "Tidak Berdaya". Dengan ini unsur dengan seorang padahal diketahui orang itu pingsan atau tidak berdaya terpenuhi.

Selain keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang - barang bukti, dan unsur - unsur tindak pidana yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam hal ini hakim perlu mempertimbangkan pola keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan adalah :
1). Terdakwa adalah dosen pengajar yang seharusnya memberikan teladan yang baik bagi mahasiswanya, 2). Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban jadi trauma secara psikis yang penyembuhannya membutuhkan waktu yang cukup lama, 3). Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, 4) Terdakwa tidak menyesali perbuatannya. Selain itu adapun Keadaan yang meringankan adalah : 1). 1. Terdakwa sudah lanjut usia, dengan pertimbangan - pertimbangan yang telah disebutkan diatas, hakim memutuskan terdakwa bersalah melanggar Pasal 290 ayat 1 KUHP dengan mengadili terdakwa di pidana 1 (satu) Tahun penjara. Berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hakim yang terdapat di muka persidangan, penulis berpendapat bahwa dalam hakim memutus perkara nomor 732 / Pid. B / 2019 / PN.Tjk kurang mempertimbangan terkait hal sosiologis yang dimana pertimbangan sosiologi merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan kepada akibat perbuatan terdakwa, memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa memiliki manfaat bagi masyarakat. Hakim mengadili dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun, termasuk dalam pidana yang ringan dan kurang memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencabulan secara maksimalterlebih tindak pidana pencabulan bukan merupakan perbuatan yang biasa saja melainkan suatu kejahatan kesusilaan dan jika dilihat dari pasal 290 ayat 1 dengan sanksi pidana maksimal 7 (Tujuh) tahun hal masih sangat jauh dari sanksi pidana penjara maksimal yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa membuat korban mengalami

trauma berat yang mengarah pada kejiwaannya, maka Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan hal ini sudah sepadan. Bahwa seharusnya untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan hakim harus melihat dari hal - hal yang memberatkan yaitu Terdakwa adalah salah satu dosen pengajar yang harusnya memeberikan teladan, Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, Terdakwa tidak menyesali perbuatannya serta perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan.

Perkembangan penegakan hukum mengenai kriteria keterangan saksi mengalami perubahan perluasan. Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65 / PUU-VIII / 2010 definisi saksi dan keterangan saksi tidak selalu harus mendengar, melihat dan mengetahui secara langsung dan keterangan saksi diperluas. Keterangan dari orang sekalipun tidak melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu peristiwa tersebut dapat menjadi saksi dan dapat pula diberi nilai sebagai alat bukti keterangan saksi apabila keterangan yang diberikan relevan dengan perkara yang sedang berlangsung.

Dalam perkara nomor 732 / Pid. B / 2019/ PN.Tjk Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 10 saksi yang terdiri dari teman saksi korban, yang pernah menjadi korban pelecehan serta dosen pengajar lainnya. Yang dimana 8 (Lima) saksi selaku teman korban yang hanya mendengar cerita dari korban, 2 (dua) saksi selaku korban yang pernah dilecehkan juga oleh terdakwa. Jika dilihat dari saksi yang dihadirkan dalam persidangan seharusnya hal ini dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus sanksi pidana yang akan diberikan kepada terdakwa dalam rangka menjatuhkan sanksi yang lebih berat terlebih mengingat ada 2 korban yang juga pernah dilecehkan oleh terdakwa, sehingga hal ini

harus dipertimbangkan sebelum memberikan atau menjatuhkan putusan pidana untuk terdakwa. Apalagi harus diingat bahwa terdakwa melakukan perbuatan ini dengan statusnya sebagai Dosen pengajar aktif yang dimana dosen merupakan teladan bagi mahasiswanya, terdakwa melakukan tindak pencabulan ini dengan mahasiswinya yang dimana secara kekuasaan dan kewenangan korban berstatus lebih imperior selain itu Terdakwa juga tidak merasa bersalah dan tetap tidak mengakui perbuatannya. Hal ini lah yang menjadi faktor utama hukuman yang diberikan oleh Hakim terhadap terdakwa harus lebih dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

3.2. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Dalam Putusan Nomor Perkara 732 / Pid. B / 2019 / PN.Tjk

Tindak pidana merupakan tindakan yang dianggap sudah melanggar hukum yang telah dilakukan baik secara sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum dan dapat dihukum. Hukum Pidana Materiil adalah hukum pidana yang memuat: 1) Aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, 2). Aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana, 3). Ketentuan mengenai pidana (Kusuma, 2023).

Sedangkan syarat - syarat Hukum Pidana Materiil 1). Waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti dan locus delicti*), 2). Perbuatan yang didakwakan harus jelas dirumuskan unsur- unurnya, 3). Hal-hal yang menyertai perbuatan-perbuatan pidana itu yang dapat menimbulkan masalah yang memberatkan dan meringankan.

Kasus yang dibahas dalam artikel ini mengenai Tindak Pidana Pencabulan studi kasus

Putusan Pengadilan Tanjung Karang Nomor perkara 732 / Pid. B / 2019 / PN. Tjk dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 290 ayat 1 KUHP. Hakim dalam memeriksa perkara, berupaya mencari dan memebuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta - fakta di dalam persidangan dan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Di dalam surat dakwaan haruslah terpenuhi syarat materil dan syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP. Dalam dakwaan ini syarat materil dan syarat formil surat dakwaan sudah terpenuhi sebagai berikut: a). Syarat formil - Drs. Syaiful Hamali, M.Kom,i, berjenis kelamin laki- laki, berkebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raflesia No. 04 L, I RT, 010 Kelurahan Korpri, Jalan Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, beragama Islam dan pekerjaan pegawai negeri sipil. B). Syarat materil - Tindak pidana: Pasal 290 ayat 1 KUHP; - Locus: Ruang Dosen di Kampus UIN Raden Intan Lampung, Jalan Letkol Endro Suratmin Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung- Tempus: 21 Desember 2018 sekitar pukul 13.20 WIB.

Terdakwa dalam kasus ini berdasarkan surat dakwaan penuntut umum diterapkan dalam putusan nomor: 732 / Pid.b / 2019 / PN.Tjk ini telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pidana dalam KUHPidana, yakni mengakumulasikan Pasal 290 KUHPidana, dimana pada pasal tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 1) Barang siapa; dan, 2) Melakukan Perbuatan Cabul, 3) Unsur dengan seorang padahal diketahui bahwa orang tersebut pingsan atau tidak berdaya.

Dari uraian kronologi dalam perkara a quo adapun tuntutan JPU adalah : a). Menyatakan terdakwa Drs. Syaiful Hamali M.Ko, I Bin H.M Ali bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul dengan seorang, pada hal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 ayat 1 KUHP

dalam surat dakwaan tunggal yang kami bacakan dalam sidang terdahulu. b). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. Syaiful Hamali dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan. C). Menyatakan semua barang bukti Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ELIFIYA PARAMITA Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Behwa dari fakta persidangan dapat diketahui dengan jelas bahwa Terdakwa Drs. Syaiful Hamali, M.Kom.i benar bertemu dengan korban Elifiya Paramita selaku mahasiswinya yang sedang mengumpulkan tugas mandiri mata kuliah Sosiologi Agama II, yang kemudian benar bahwa Korban dan Terdakwa berada di dalam ruangan dosen kemudian korban menyerahkan tugasnya dan terdakwa menerima dan meletakkan tugas tersebut di meja kerjanya kemudian melangkah kakinya satu langkah mendekati tubuh korban dan memegang tangan kanan korban. Terdakwa juga memegang lengan kiri korban dan mengelus - elus dagu korban sehingga korban merasa ketakutan dan menanyakan kembali apakah tugasnya diterima atau tidak, namun terdakwa menarik tangan korban sehingga bergeser ke arah jendela pojok ruangan dan mencoba mengajak korban untuk melakukan hubungan intim, tidak hanya itu terdakwa juga benar memegang payudara korban hingga pantat korban hingga membuat korban ketakutan dan cepat cepat ingin keluar ruangan. Hal ini diperkuat dengan kesaksian ahli psikologi yang sudah berkali kali melakukan observasi terhadap korban ditambah dengan kesaksian ahli hukum pidana yang menjelaskan bahwa perbuatan pelaku merupakan perbuatan pelecehan yang dimana mengakibatkan korban "Tidak Berdaya" karena berstatus imperior atau tidak memiliki power karena korban berhadapan dengan dosen yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan melebihi korban.

Bahwa surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara nomor 732 / Pid.b / 2019 / PN.Tjk telah memenuhi syarat formal dan materil surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 (2) dan ayat (3) KUHAP, yaitu harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Penyusunan surat dakwaan penuntut umum harus bersifat cermat atau teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang beralaku, agar tidak terjadi kekurangan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan.

4. Simpulan

Dalam perkara ini hakim telah memberikan hukuman sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 290 ayat 1 KUHP. Namun jika dilihat dari hasil putusan hakim yang telah memberikan sanksi pidana penjara terdakwa masih relatif ringan dan dianggap belum memberikan rasa keadilan karena sanksi tersebut jauh dari maksimal sebagaimana diatur dalam putusan 290 ayat 1 KUHP Tentang Pencabulan. Oleh karena itu, Majelis Hakim harus lebih memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, serta menerapkan dasar pertimbangan hakim menurut pertimbangan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis. Walaupun Majelis Hakim bebas dalam mengambil keputusan tetap harus berdasarkan hati nurani dan mengingat 3 Tujuan Hukum yaitu Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan pada saat akan mengadili atau menjatuhkan suatu putusan guna memberikan rasa keadilan dan kebenaran serta memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pencabulan karena dampak dari perbuatan tersebut tentu menimbulkan dampak yang sangat luas juga.

Penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus tindak pidana pencabulan dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 732 / Pid. B / 2019 / PN.Tjk telah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat Dakwaan harus memenuhi beberapa syarat yaitu syarat Formil dan materiil. Syarat Formil meliputi biodata terdakwa dan Materiil harus terdapat Locus atau tempat dan Tempus atau waktu kejadian. Selain itu harus terdapat unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa. Berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Yang diterapkan dalam Putusan Nomor 732 / Pid.b / 2019 / PN.Tjk Telah sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang berlaku, hanya saja dalam rangka penerapan hukum materiil terkait hakim juga harus memperhatikan putusan yang dibuat harus juga memberikan efek jera dan bisa mencegah terjadinya perbuatan yang sama dikemudian hari yang mencoreng citra dari pendidikan di perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Sonata, D. L. (2015, November 5). METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>
- Alhakim, A., & Soponyono, E. (2019, September 24). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 322-336. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336>
- Pradana, F. B. A. (2021, March 5). How are Human Rights in the Concept of a State? A Review Book "Negara Hukum dan Asasi Manusia", Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., SM., M.Hum., CV Mandar Maju, Bandung, 2017, 286 pages, ISBN: 978-979-538-382-6. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 3(1), 123-128. <https://doi.org/10.15294/ijals.v3i1.34789>
- Robyanugrah, & Raja Desril. (2021, May 20). KEBIJAKAN FORMULASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA. *JOURNAL EQUITABLE*, 6(1), 43-63. <https://doi.org/10.37859/jeq.v6i1.2683>
- Juita, S. R. (2018, May 29). URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS KEJAHATAN KESUSILAAN: KAJIAN TENTANG SANKSI PIDANA BAGI PELAKU KEJAHATAN KESUSILAAN PADA ANAK. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 6(3), 53. <https://doi.org/10.26623/humani.v6i3.799>
- Putri, D. K. (2022, April 28). URGENSI ASAS SUBSIDER PADA PENGATURAN ASAS UNIVERSAL DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 162-170. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.162-170>
- Situngkir SH.,MH, D. A. (2018, May 8). ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL. *Soumatara Law Review*, 1(1), 22. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3398>
- Puteh, Z., & Arfa, F. A. (2022, August 16). Non-Muslim Sebagai Subjek Hukum Islam dalam Konsep Mukallaf. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 11(1), 78. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i1.13763>
- Siregar, E., Rakhmawaty, D., & Siregar, Z. A. (2020, June 25). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1). <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1778>

- Muhammadi, F. (2018, April 18). APLIKASI KONSEP MAN Q DAN MAFH M PADA AYAT-AYAT PIDANA PEMBUNUHAN DALAM AL-QURAN DAN KUHP. *JUSTITIA JURNAL HUKUM*, 2(1). <https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1711>
- Nasution, I. (2021, January 15). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan. *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 51-81. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i2.72>
- Purwanti, S. (2019, February 28). PENERAPAN DIVERSI DALAM TINGKAT PENGADILAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN. *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i1.2007>
- Kusuma, Y. T. (2023, January 30). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI. *JURNAL LEGISIA*, 15(1), 1-13. <https://doi.org/10.58350/leg.v15i1.245>